

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar untuk berbagai instrumen jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri, instrumen-instrumen keuangan yang diperjualbelikan di BEI seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel dan berbagai produk Derivatif seperti opsi (*put* atau *call*). Bursa Efek Indonesia memiliki visi yaitu menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia sedangkan misinya adalah menciptakan daya saing untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan anggota bursa dan partisipan, penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan *good governance*. Dengan adanya Bursa Efek diharapkan perusahaan bisa mendapatkan dana untuk aktivitas operasinya dengan menerbitkan saham. Pasar modal juga diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan untuk kemakmuran rakyat. Pasar modal juga menjadi tempat yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana (investor) dan yang memerlukan dana.

Bursa Efek membagi perusahaan berdasarkan jenis industrinya yaitu industri utama, industri manufaktur, dan industri jasa. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, industri manufaktur terdiri dari tiga sektor yaitu sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri makanan dan minuman. Sektor industri aneka kimia meliputi: semen, keramik, porselen & kaca, logam & sejenisnya, kimia, plastik & kemasan, pakan ternak, kayu & pengolahannya, pulp & kertas. Sektor aneka industri meliputi: mesin & alat berat, otomotif & komponen, tekstil & garment, alas kaki, kabel, elektronika, lainnya. Sektor industri barang konsumsi: makanan & minuman, rokok, farmasi, kosmetik & barang keperluan rumah tangga, peralatan rumah tangga. Penelitian ini akan menggunakan perusahaan manufaktur pada sub sektor otomotif.

Industri otomotif di Indonesia selalu mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Pasca periode orde baru pertumbuhan ekonomi memuncak di tahun 2011 pada 6,2%. Setelah 2011, Indonesia mulai mengalami periode perlambatan

ekonomi yang berkelanjutan, terutama karena guncangan internasional (pertumbuhan global yang lambat dan harga-harga komoditi yang menurun dengan cepat). Kendati begitu, penjualan mobil tidak segera mengikuti pertumbuhan ekonomi yang melambat dan masih bisa mencapai angka penjualan mobil yang tertinggi pada tahun 2013 (1,23 juta mobil terjual). (www.Indonesia-investment.com) .

Tabel 1.1

Pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia

	2011	2012	2013	2014	2015
Penjualan mobil (jumlah mobil)	894.164	1.116.230	1.229.916	1.208.028	1.013.291
Ekspor mobil (jumlah mobil)	107.932	173.368	170.907	202.273	207.691

Sumber: Gaikindo.or.id dan data diolah oleh peneliti (2016).

Faktor yang mendukung meningkatnya industri otomotif menurut Menteri Perindustrian MS Hidayat bahwa, kebutuhan komponen otomotif meningkat, menyusul tingginya pertumbuhan penjualan motor dan mobil di Indonesia. Hal ini memicu investasi industri komponen, yang diperkirakan mencapai US\$ 5 miliar hingga 2014. Pasalnya, penjualan mobil di Indonesia diproyeksikan mencapai satu juta unit pada tahun 2013. Penjualan diperkirakan menembus 1,5 juta tahun 2015 atau 2016 dan melejit menjadi dua juta pada tahun 2017.

Namun menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, mengatakan bahwa menggeliatnya industri otomotif nasional menyebabkan impor komponen ikut naik, khusus bahan baku dan penolong barang modal (mesin). Menurutnya, kondisi ini menunjukkan insutri otomotif nasional masih besar ketergantungannya kepada impor. Pemerintah diminta segera menyediakan kebijakan untuk mengurangi impor dan meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri untuk produk-produk otomotif. Di satu sisi, perkembangan ini dinilai positif karena bisa menggerakkan perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja baru, tetapi, bila tidak dijaga keseimbangannya, akan

mengancam devisa negara. Pasalnya, ekspor Indonesia turun, khusus ke Eropa yang mengalami krisis. (www.kemenperin.go.id).

Salah satu faktor yang membuat industri otomotif di Indonesia meningkat dikarenakan adanya *Low-Cost Green Car* (LCGC) yang masuk pasar Indonesia di akhir tahun 2013. *Low-Cost Green Car* (LCGC) adalah mobil dengan harga terjangkau, dan efisien menggunakan bahan bakar dengan harga yang kurang dari Rp 100 juta membuat mobil ini menarik untuk segmen kelas menengah ke bawah. Industri LCGC Indonesia adalah perusahaan manufaktur asal Jepang yaitu: Toyota, Daihatsu, Honda, Suzuki, dan Nissan.

Ada beberapa faktor yang mendukung penjualan mobil di Indonesia. Pertama, Indonesia masih memiliki rasio kepemilikan mobil per kapita yang sangat rendah (kurang dari 4 % dari penduduk yang memiliki mobil) ada ruang yang besar untuk pertumbuhan. Kedua, mobil LCGC yang terjangkau diprediksi akan meningkatkan penjualan. Untuk jangka panjang, Gaikindo memproyeksikan penjualan mobil di Indonesia untuk bertumbuh menjadi 2 juta kendaraan pada 2020 dan menjadi 3 juta pada 2025. Sehingga mengambil alih posisi Thailand sebagai pusat mobil terbesar di wilayah ASEAN. (www.Indonesia-investment.com) .

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum seperti jalan raya, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi, dan masih banyak lagi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. (www.pajak.go.id).

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomi pajak. Di lain pihak, pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Adanya perbedaan kepentingan ini menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat dimanfaatkan karena kelemahan peraturan pajak. Dalam hal ini maka timbulah perlawanan pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Sedangkan, perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah/fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Terdapat beberapa cara perlawanan aktif terhadap pajak yaitu, penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak mengacu pada pengurangan pembayaran pajak secara legal, misalnya melalui celah-celah peraturan perpajakan yang ada, berbeda dengan penggelapan pajak yang mengacu pada penghindaran pajak secara ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. Penghindaran digambarkan sebagai tindakan yang sah secara hukum dan moral terkait dengan penghematan di aspek pembayaran pajak. Dengan kata lain penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak dalam upaya efisiensi beban pajak.

Fenomena yang sering terjadi dalam kasus penghindaran pajak adalah dengan melakukan *transfer pricing* yaitu memindahkan laba atau keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih rendah (*tax heaven*). Menurut Kepala Sub-Direktorat Transaksi Khusus Direktorat Jendral Pajak, Imanul Hakim, ada empat sektor di Indonesia yang diduga melakukan tindakan penghindaran pajak lewat *transfer pricing*. Keempat sektor itu adalah pertambangan, perkebunan, elektronik, dan otomotif. Kasus-kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi pada perusahaan ternama dan kasus lainnya yang membuat pendapatan negara dari sektor pajak berkurang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 1.2

Kasus penghindaran pajak

No.	Nama perusahaan	Tuduhan penghindaran pajak
1.	PT. RNI (2014)	Pemilik di Singapura tidak menanam modal di perusahaan tapi memberikan seolah-olah seperti utang, di mana ketika utang itu bunganya dibayarkan akan dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura. Karena itu perusahaan mencatat kerugian yang cukup besar.
2.	Perusahaan investment banking di Amerika Serikat (2012)	Agar pembayaran bonus tidak terdeteksi, karyawan invesment banking cabang Inggris diminta mengajukan permohonan pinjaman lunak ken invesment banking di AS. Dengan dalih pinjaman lunak, karyawan investment banking cabang Inggris tidak harus membayar pajak penghasilan. Atas kecurangan ini, investment banking cabang Inggris harus membayar denda 500 juta pounds (Rp.7,5 triliun).
3.	Starbucks (2011)	Modus dengan membuat laporan keuangan seolah rugi dengan cara yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="810 1462 1359 1608">1. Membayar royalti <i>offshore licensing</i> atas desain, resep dan logo ke cabang di Belanda. <li data-bbox="810 1630 1359 1776">2. Membayar bunga utang sangat tinggi, dimana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi

(bersambung)

(sambungan)

No.	Nama perusahaan	Tuduhan penghindaran pajak
		<p>di negara lain.</p> <p>3. Membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss. Walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen dan tidak masuk ke Swiss.</p>
4.	Perusahaan internet <i>search engine</i> kakap di AS (2011)	Perusahaan mendapatkan keuntungan di Inggris 398 juta pounds pada tahun 2011, tetapi hanya membayar pajak 6 juta pounds. Keuntungan perusahaan cabang Inggris kemudian di transfer ke cabang di Irlandia, Belanda dan Bermuda.
5.	PT. Toyota Motor Manufacturing (2007)	Pada tahun 2007 Toyota di Indonesia mengekspor 17.181 unit fortuner ke Singapura, harga pokok yang seharusnya adalah 161 juta namun ternyata dijual dengan 3,49% lebih murah, dengan itu Toyota melaporkan penghasilan kena pajak jauh lebih rendah karena menjual produknya secara rugi.

Sumber : data diolah penulis (2016)

Penghindaran pajak lazim dilakukan pengusaha global dengan cabang di berbagai negara. Modusnya usang tapi selalu berhasil. Modus pertama, pembayaran biaya manajemen royalti atas HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) atas logo dan merek kepada perusahaan induk. Peningkatan royalti akan meningkatkan biaya yang pada akhirnya mengurangi laba bersih sehingga PPh badan juga turun. Modus kedua, pembelian bahan baku dari perusahaan satu grup. Pembelian bahan baku dilakukan dengan harga mahal dari perusahaan se-grup yang berdiri di negara bertarif pajak rendah. Modus ketiga, berutang atau menjual obligasi kepada afiliasi perusahaan induk dan membayar kembali cicilan dengan bunga yang sangat tinggi. Tingkat bunga yang tinggi ini adalah dividen terselubung ke perusahaan induk.

Modus keempat, menggeser biaya usaha (termasuk gaji pegawai *headquarter*) ke negara bertarif pajak tinggi (*cost center*) seperti Inggris dan mengalihkan profit ke negara bertarif pajak rendah (*profit center*) seperti Bermuda. Dengan demikian keuntungan perusahaan terlihat kecil dan tidak perlu membayar pajak korporasi. Modus kelima, menarik dividen lebih besar dengan menyamakan biaya royalti dan jasa manajemen untuk menghindari pajak korporasi. Modus terakhir dengan mengecilkan omzet penjualan. Perusahaan menjual rugi barang ke cabang perusahaan di negara bertarif pajak rendah, sehingga penjualan ekspor terlihat merugi. Kemudian dari cabang tersebut, barang dijual dengan harga normal ke konsumen akhir. Sementara di Indonesia, Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, terdapat tren *profit shifting* atau pemindahan keuntungan yang marak dilakukan kalangan pengusaha di Indonesia.

Dalam hal mengurangi adanya praktik penghindaran pajak diperlukan tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan harus menerapkan konsep dan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu, transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) (KNKG: 2006). Prinsip-prinsip tersebut yang akan menjadi dasar perusahaan dalam melaksanakan seluruh kegiatannya. Penerapan *corporate governance* juga berpengaruh dalam menentukan kebijakan perpajakan yang akan digunakan oleh perusahaan terkait dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak didasarkan pada laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan menginginkan laba yang besar namun laba yang besar tentu akan membayar pajak yang besar pula. Dengan hal itu maka perusahaan akan berusaha melakukan penghindaran pajak agar bisa membayar pajak rendah dan dengan risiko yang kecil.

Alat ukur yang digunakan dalam mengukur penerapan *corporate governance* dapat menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Karena proksi tersebut memiliki peran yang cukup besar dalam hal pengambilan keputusan perusahaan, yang akan berpengaruh pada kebijakan perpajakannya. Kepemilikan

institusional adalah kepemilikan saham oleh pihak institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan dana pensiun). Besarnya presentase kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif dengan demikian akan mempengaruhi kebijakan pajak dalam perusahaan dan makin kecil kemungkinan adanya penghindaran pajak. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi pada perusahaan PT. Astra Otoparts Tbk dimana, kepemilikan institusional perusahaan pada tahun 2011 dan 2012 sebesar 95,65 tetapi untuk nilai *cash on effective tax rate* (CETR) cukup rendah yakni sebesar 0,122 dan 0,101. Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun 2011 dan 2012, tinggi nya pajak yang dihindarkan oleh PT. Astra Otoparts Tbk. Penelitian sebelumnya yang telah membahas kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak yaitu Ngadiman dan Puspitasari (2014) dan Pohan (2009) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja dan menghindari kegiatan yang akan merugikan perusahaan. Namun penelitian Dewi dan Jati (2014) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Keberadaan investor institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal untuk investor institusional.

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki perusahaan. Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial juga akan memberi motivasi kepada manajer untuk meningkatkan kinerja dan bertanggungjawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hal tersebut akan mempengaruhi kebijakan penghindaran pajak dalam perusahaan dan memperkecil kemungkinan adanya praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pohan (2009) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempunyai

pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian Hanafi (2014) bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengukur perusahaan untuk digolongkan menjadi perusahaan besar, menengah, dan kecil dengan cara mengukur total aktiva atau aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menanggukkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan penghindaran pajak. Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian Muid dan Santoso (2014), dan Harto dan Puspita (2014) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dapat disebabkan usaha penghindaran pajak dilakukan baik pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Berbeda dengan penelitian Prakosa (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dimungkinkan karena perusahaan tidak menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator –*political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986).

Leverage adalah penggunaan hutang untuk pembiayaan operasi perusahaan. Dalam pembiayaan hutang, terdapat komponen biaya bunga yang menjadi pengurang dalam penghasilan kena pajak. Dengan demikian, laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibanding perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham. Hal tersebut tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan dan dapat digolongkan sebagai penghindaran pajak. Tetapi tidak semua beban bunga dapat dijadikan sebagai

pengurang laba hanya beban bunga yang muncul akibat adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan sedangkan untuk pinjaman dari pemegang saham atau pihak yang berelasi tidak dapat digunakan sebagai pengurang laba. Prakosa (2014) dan Muid dan Santoso (2014) mengemukakan bahwa struktur utang memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun semakin besar biaya bunga atas utang berakibat laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar tetapi tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini berusaha menemukan **“Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial dengan variabel kontrol Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2015”**.

1.3 Perumusan Masalah

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha untuk mengelola beban pajaknya serendah mungkin agar memperoleh laba yang tinggi. Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal.

Dengan masih banyaknya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, mengindikasikan bahwa belum diterapkannya *Good Corporate Governance*. Selain itu, kepemilikan institusional juga dapat menyebabkan adanya praktik penghindaran pajak karena pemilik institusional dapat membuat manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif dengan menekan beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Ukuran perusahaan dan *leverage* juga dinilai dapat menyebabkan timbulnya praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Karena dalam pengelolaan aset akan timbul beban yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penggunaan utang dalam suatu perusahaan juga dapat mengurangi

beban pajak karena akan menimbulkan beban bunga yang digunakan sebagai pengurang.

1.4 Pertanyaan penelitian

Dari perumusan masalah yang sebelumnya dijelaskan, dapat muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan dan *leverage* pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
2. Bagaimana pengaruh secara simultan kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial yang menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
3. Bagaimana pengaruh secara parsial kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak yaitu:
 - a. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
 - b. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial yang menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan

dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial yaitu:
 - a. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial dengan variabel kontrol ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Aspek Teoritis

Dari aspek teoritis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi penulis

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan penghindaran pajak.

- b. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

1.6.2 Aspek Praktis

Dari aspek praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam melihat faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dan mampu memberi masukan dalam membuat peraturan atau kebijakan perpajakan sehingga potensi penerimaan negara dari sektor pajak dapat dimaksimalkan.

- b. Bagi publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada publik mengenai kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan penghindaran pajak.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui bagaimana kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial di perusahaan tersebut. Untuk menghindari dari praktik penghindaran pajak perusahaan harus dapat menerapkan prinsip dan konsep tata kelola perusahaan yang baik.

1.7.2 Waktu dan Periode Penelitian

Penelitian ini menggunakan periode 2011-2015 pada perusahaan otomotif di Indonesia. Perusahaan otomotif yang telah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas akhir

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang mengidentifikasi masalah didasarkan pada latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoretis dan praktis, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan sebagai acuan penelitian secara khusus mengenai penghindaran pajak, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dan leverage. Pada bab ini juga diuraikan mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisa data, identifikasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas deskripsi berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan pembahasan hasil dari analisis penelitian, serta pengujian dan analisis hipotesis.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang merupakan hasil penelitian serta keterbatasan dan masalah yang dihadapi selama penelitian.